

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Oleh :

**Nana Riana, S.H.
NIM. 031224153138**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Airlangga**



Oleh :

Nana Riana, S.H.

NIM. 031224153138

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal, 09 Februari 2016

Oleh

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 19620325 198601 1 001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH MH
NIP. 196504191990021001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal, 09 Februari 2016


PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

2. Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,

3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Selasa, 09 Februari 2016
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)
Pukul : 11.00 WIB
Nama Mahasiswa : Nana Riana, S.H.
NIM : 031224153138
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, Februari 2016

Yang membuat pernyataan,



Nana Riana, S.H.
NIM. 031224153138

ABSTRAK

Korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Menurut Teori Gabungan, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap korporasi, apabila perbuatan "*natural person*" (perbuatan pejabat senior ataupun perbuatan kolektif pengurus/pegawai korporasi), memenuhi syarat-syarat antara lain: (a) Dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; (b) Dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; (c) Memberikan manfaat atau beban (*benefit/cost*) bagi korporasi; (d) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi harus pula memenuhi setidaknya satu unsur dari setiap komponen utama tindak pidana perdagangan orang, yaitu *proses* (perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan), dengan *cara* (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut) dan *tujuan* eksploitasi.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 459/Pid.Sus/2015/PN.Bks. tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Terdakwa PT. Mahkota Ulfa Sejahtera, merupakan putusan pemidanaan pertama terhadap subjek hukum korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Diterapkannya Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi serta penerapan Teori Gabungan, merupakan upaya yang dianggap cukup berhasil di dalam merumuskan bentuk tindakan tertentu (*actus reus*) serta membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

Corporations as legal subjects of trafficking in persons subject to the provisions of Article 13 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons, which expressly states that the crime of trafficking in persons considered to be performed by the corporation if the offense is committed by parents person acting for and/or on behalf of the corporation or for the benefit of corporations, whether based on work relations and other relations, act in the corporate environment either individually or together.

According to the Theory Combined, the criminal liability can be imposed upon the corporation, if the act of "natural person" (an act or acts of collective senior executives/employees of the corporation), meeting the requirements of, among others: (a) Conducted in the framework of corporate purposes and objectives; (b) Performed by actors or on the orders of giving the orders in the framework of their duties in the corporation; (c) Providing benefit/cost for the corporation; (d) The perpetrator or giving the order does not have a justification or an excuse to exempt from criminal liability. In addition, the actions undertaken by the management corporation must also meet at least one of each element of the main component of the crime of trafficking in persons, which is a process (recruitment, transportation, harboring, transportation, transfer, or receipt), by way of (the threat of violence, the use of violence, abduction, confinement, fraud, deception, abuse of power or vulnerability, debt bondage or giving payments or benefits, to achieve the consent of a person having control over another person such) and the purpose of exploitation.

Bekasi District Court Decision No. 459/Pid.Sus/2015/ PN.Bks. August 18, 2015 on behalf of defendant PT. Mahkota Ulfa Sejahtera, a sentencing verdict first on the subject of corporate law in a human trafficking crime. The implementation of the Attorney General's Regulations Number: PER-028/A/JA/10/2014, October 1, 2014 on Guidelines for Handling Criminal Cases By subject Corporate Law and the application of theory combined were considered quite successful in formulating an actus reus and prove mens rea of an abstract entities such as corporations.

Keywords : Criminal liability, Corporation, the Crime of Trafficking in Persons

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah, berkah dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku pembimbing dan anggota tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini
5. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji tesis yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
7. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan

8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Kepada Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada seluruh keluarga besar dan handai taulan yang senantiasa memberikan bantuan, semangat untuk maju serta do'a yang tak pernah luput, yang selalu menjadikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas semuanya.
11. Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
12. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan IV Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insya Allah, Aamiin Ya Robbal 'alaamiin.

Jakarta, Februari 2016

Penulis,

Nana Riana, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
4. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284)
5. Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2005)
6. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
7. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

c. Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang....	80
d. Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.....	83

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

3.1. Pidanaan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana	91
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang an. Terdakwa PT. Mahkota Ulfa Sejahtera	106

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	139
4.2. Saran.....	140

DAFTAR BACAAN

